



BUPATI EMPAT LAWANG

PERATURAN BUPATI EMPAT LAWANG NOMOR 20 TAHUN 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN EMPAT LAWANG

BUPATI EMPAT LAWANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, perlu menetapkan Peraturan Bupati Empat Lawang tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Empat Lawang.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006, tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4660);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Empat Lawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4677);
 8. Peraturan Pemerintah Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI EMPAT LAWANG TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN EMPAT LAWANG.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Empat Lawang;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Empat Lawang;
3. Bupati adalah Bupati Empat Lawang;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Empat Lawang;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Empat Lawang;
6. Desa adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan yang selanjutnya disebut Sistem Penyuluhan adalah seluruh Rangkaian Pengembangan Kemampuan, Pengetahuan, Keterampilan, serta sikap pelaku utama dan Pelaku Usaha melalui Penyuluhan;
8. Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Pangan yang selanjutnya disebut Penyuluhan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan dan sumber daya lainnya sebagai upaya untuk meningkatkan produktifitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya serta meningkatkan kesadaran dan pelestarian fungsi lingkungan hidup;
9. Pertanian yang mencakup Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan Peternakan yang selanjutnya disebut Pertanian adalah Seluruh Kegiatan yang meliputi usaha hulu, usahatani, agroindustri, pemasaran dan jasa penunjang pengelolaan sumberdaya sumber daya alam hayati dalam agro ekosistem yang sesuai dan berkelanjutan, dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk mendapatkan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat;
10. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dan lingkungan secara berkelanjutan, mulai dari

pra produksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan;

11. Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu dan berkelanjutan;
12. Pelaku utama kegiatan pertanian, perikanan, dan kehutanan selanjutnya disebut Pelaku Utama adalah masyarakat didalam dan disekitar Kawasan Hutan, Petani, Pekebun, Peternak, Nelayan, Pembudidaya Ikan, Penila Ikan, beserta keluarga intinya;
13. Pelaku Usaha adalah Perorangan Warga Negara Indonesia atau Koporasi yang dibentuk menurut Hukum Indonesia yang mengelola usaha Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
14. Kelembagaan Petani, Pekebun, Peternak, Nelayan, Pembudidaya Ikan, Pengolah Ikan, dan masyarakat di dalam dan disekitar kawasan hutan adalah lembaga yang di tumbuh kembangkan dari, oleh, dan untuk pelaku utama;
15. Penyuluh Pertanian, Penyuluh Perikanan atau Penyuluh Kehutanan, baik Penyuluh PNS, Swasta, maupun Swadaya yang selanjutnya di sebut Penyuluh adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang melakukan kegiatan Penyuluhan;
16. Programa Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, yang selanjutnya disebut programa Penyuluhan adalah rencana tertulis yang di susun secara sistematis untuk memberikan arah dan pedoman sebagai alat pengendali mencapai tujuan Penyuluhan.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Badan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Empat Lawang.

BAB III

KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) Badan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten di Bidang Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
- (2) Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan di pimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama
Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Empat Lawang adalah tipe A.
- (2) Susunan Organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Kepala Badan
 - b. Sekretaris membawahi :
 1. Sub Bagian Perencanaan
 2. Sub Bagian Umum
 3. Sub Bagian Keuangan
 - c. Bidang Program membawahi :
 1. Sub Bidang Penyusunan Program dan Program
 2. Sub Bidang Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
 - d. Bidang Pelayanan Penyuluhan membawahi :
 1. Sub Bidang Penyuluhan
 2. Sub Bidang Penyediaan dan Penyebaran Informasi dan Teknologi
 - e. Balai Penyuluhan Pertanian (BPP)
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional (KJF)
- (3) Bagan Susunan Organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Tugas Pokok dan Fungsi

Paragraf 1

Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

Pasal 5

Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Bapel P3K) mempunyai tugas membantu Bupati dalam bidang tugasnya melaksanakan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, Bapel P3K menyelenggarakan fungsi :

- a. memastikan proses pembelajaran Pelaku Utama dan Pelaku Usaha.
- b. mengupayakan akses pelaku utama dan pelaku usaha kesumber informasi, teknologi, dan sumberdaya lainnya agar mereka dapat mengembangkan usahanya.
- c. meningkatkan kemampuan kepemimpinan, manajerial dan kewirausahaan pelaku utama dan pelaku usaha.
- d. membantu pelaku utama dan pelaku usaha dalam menumbuhkembangkan organisasi ekonomi yang berdaya saing tinggi, produktif, menerapkan tata kelola, berusaha yang baik dan berkelanjutan.
- e. membantu menganalisis dan memecahkan masalah serta merespon peluang dan tantangan yang dihadapi pelaku utama dan pelaku usaha dalam mengelola usaha.
- f. menumbuhkan kesadaran pelaku utama dan pelaku usaha terhadap fungsi lingkungan.
- g. melembagakan nilai-nilai Budaya Pembangunan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang maju dan modern bagi pelaku utama secara berkelanjutan.

Paragraf 2

Sekretaris

Pasal 7

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan Administrasi umum, Kepegawaian, perlengkapan dan keuangan.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 Sekretaris mempunyai fungsi :

- a. pelaksana pengelolaan urusan umum meliputi surat menyurat, rumah tangga, keprotokolan, kearsifan dan dokumentasi.
- b. pelaksana pengelola perencanaan
- c. pelaksana pengelolaan Administrasi keuangan.
- d. pelaksana pengelolaan Administrasi kepegawaian.
- e. pelaksana pengelolaan Administrasi perlengkapan.
- f. pelaksana tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja, pengumpulan dan analisa data, penyajian data serta penyiapan laporan.
- (2) Sub Bagian Umum mempunyai tugas mengurus surat menyurat, keprotokolan, rumah tangga, kearsifan dan dokumentasi, rencana kebutuhan pegawai, pengembangan karier dan mutasi pegawai serta pengelolaan administrasi pegawai, urusan perlengkapan, rencana kebutuhan barang, mutasi barang, sensus barang daerah dan administrasi pengelolaan barang.
- (3) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas menyusun anggaran belanja, mengawasi pembukuan, melakukan perhitungan anggaran, akuntansi, verifikasi, pelaporan serta melakukan perbendaharaan.

Paragraf 3

Bidang Program

Pasal 10

Bidang Program mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan operasional dalam bidang Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan melaksanakan penyusunan program dan program, melakukan monitoring, analisa, evaluasi program dan program Badan.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 10, bidang program mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pembinaan terhadap BPP sesuai bidang tugasnya.
- b. penyiapan perumusan rencana program Penyuluhan.
- c. pelaksanaan penyusunan program pembangunan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan.
- d. penyusunan laporan hasil pelaksanaan program Penyuluhan.
- e. mengkoordinir, menyiapkan bahan rapat koordinasi Penyuluhan berbagai sektor.
- f. melakukan koordinasi dengan atasan, bawahan, bagian dan bidang lain untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya.
- g. membuat laporan pelaksanaan tugasnya dan melaporkan kepada atasannya.
- h. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasannya serta langkah-langkah yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.
- i. melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh atasannya sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 12

Sub Bidang Penyusunan Program dan Program mempunyai tugas melaksanakan identifikasi potensi, pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data, menyusun program dan program, membimbing BPP dalam penyusunan program BPP.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 12, Sub Bidang Penyusunan Program dan Program memiliki fungsi :

- a. melaksanakan identifikasi potensi semua Sumberdaya Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan maupun sumberdaya manusia dalam rangka penyusunan perencanaan program dan program Penyuluhan.
- b. melaksanakan Kegiatan pengumpulan dan pengolahan data.
- c. menyiapkan dan menyajikan data bidang Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.
- d. memberikan bimbingan kepada BPP dalam penyusunan program Penyuluhan BPP.
- e. menyusun program dan program Penyuluhan Kabupaten.
- f. menyiapkan bahan dan turut serta menyusun laporan pelaksanaan program dan program bidang Penyuluhan baik secara rutin maupun berkala.
- g. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan serta langkah-langkah yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.
- h. melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh atasannya sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 14

Sub Bidang Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan pemantauan, pembinaan, pengendalian, evaluasi terhadap pelaksanaan program dan program Penyuluhan Pertanian tingkat Kabupaten dan BPP serta menyusun laporan pelaksanaan kegiatan.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 14, Sub Bidang Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan memiliki fungsi :

- a. melaksanakan pemantauan terhadap pelaksanaan program badan, baik secara rutin maupun berkala.
- b. melaksanakan pembinaan dan pengendalian terhadap pelaksanaan program dan program Penyuluhan.
- c. menyiapkan bahan dan turut serta melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan program dan program Penyuluhan.

- d. melaksanakan analisa terhadap pelaksanaan program Penyuluhan.
- e. membuat laporan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya dan melaporkan kepada atasannya.
- f. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasannya serta langkah-langkah yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.
- g. melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh atasannya sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 4

Bidang Pelayanan Penyuluhan

Pasal 16

Bidang Pelayanan Penyuluhan mempunyai tugas pengembangan Penyuluhan dan sumberdaya petani, mencari, menyiapkan dan menyebarkan informasi teknologi, sarana produksi, pembiayaan dan pasar, menganalisa dan menetapkan penerapan metode Penyuluhan.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 16, Bidang Pelayanan Penyuluhan meliputi fungsi :

- a. membantu Kepala Badan dalam bidang tugasnya.
- b. melaksanakan pembinaan terhadap BPP sesuai dengan bidang tugasnya.
- c. mengembangkan Kelembagaan dan Sumberdaya Petani.
- d. menyediakan dan menyebarkan informasi teknologi, petunjuk teknis, analisa kebutuhan, sarana produksi, pembiayaan dan pasar.
- e. mengembangkan pangkalan dan pelayanan jaringan informasi Penyuluhan.
- f. menyiapkan sarana informasi.
- g. melakukan koordinasi dengan atasan, bawahan, bidang lain guna kelancaran tugasnya.
- h. membuat laporan pelaksanaan kegiatan di bidang tugasnya dan melaporkan kepada atasannya.
- i. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan serta langkah-langkah yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.
- j. melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh atasannya sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 18

Sub bidang Penyuluhan mempunyai tugas mengembangkan kelembagaan tani dan sumberdaya petani.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 18, sub bidang kelembagaan tani memiliki fungsi :

- a. menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan pengembangan kelembagaan tani yang mencakup Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani, P4S, Koptan, Asosiasi dll.
- b. menyusun rencana dan melaksanakan penilaian kemampuan kelas kelompok tani.
- c. menyusun rencana dan melaksanakan diklat petani.
- d. melaksanakan laporan Kelembagaan Kelompok tani.
- e. memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.
- f. melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh atasannya sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 20

Sub bidang penyediaan dan penyebaran informasi teknologi, mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan penyediaan penyebaran informasi dan teknologi.

Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 20, sub bidang penyediaan dan penyebaran informasi teknologi memiliki fungsi :

- a. menyiapkan, merencanakan dan melaksanakan atau kerjasama dengan Lembaga Perguruan Tinggi, Lembaga penelitian dalam hal pengkajian dan pengembangan teknologi bidang pertanian, perikanan dan kehutanan sesuai dengan spesifik lokalita.
- b. membuat petunjuk teknis dan operasional terhadap penerapan paket teknologi dan penerapan teknologi usahatani.
- c. melaksanakan pengkajian metodologi Penyuluhan baik teknis maupun social dan ekonomi.
- d. menyiapkan bahan operasional, pengendalian, peramalan, prakiraan serangan hama penyakit dan pemantauan perkembangannya.
- e. membuat laporan pelaksanaan kegiatan di bidang tugasnya dan melaporkan kepada atasannya.

- f. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan serta langkah-langkah yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.
- g. melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh atasannya sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 22

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas dan fungsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan dan pimpinan satuan organisasi serta kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan strukturisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar unit kerja lainnya.

Pasal 24

Pimpinan Instansi Organisasi wajib mengawasi bawahannya, memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya, bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 25

Kepala Badan dan Pejabat lainnya di lingkungan Badan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usulan Sekretaris Daerah Kabupaten Empat Lawang sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini sepanjang mengenai pelaksanaan akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita daerah Kabupaten Empat Lawang.

Ditetapkan di Tebing Tinggi
pada tanggal, 16 Januari 2009

BUPATI EMPAT LAWANG,

H. BUDI ANTONI ALJUFRI

Diundangkan di Tebing Tinggi
pada tanggal, 16 Januari 2009

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN EMPAT LAWANG,**

H. M. EDUAR KOHAR

